



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna serta mengintegrasikan keharmonisan program multisektoral pemerintah daerah, dipandang perlu melakukan pengaturan pembangunan desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Rencana Pembangunan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Timur;
- (4) Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Timur;
- (5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- (6) Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (7) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (8) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (9) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

- (10) Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu kepada masyarakat;
- (11) Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- (12) Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik.
- (13) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, Kebijakan umum dan program serta program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diarahkan pembangunannya ke Desa.
- (14) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Des yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif.
- (15) Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
- (16) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANG-DESA) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan peluang bagi desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memelihara pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 3

Pedoman Rencana Pembangunan Desa bertujuan untuk menciptakan pengaturan perencanaan pembangunan desa secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dengan mengintegrasikan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

BAB III
PENYUSUNAN RENCAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah serta memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMDES untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun;
- (2) Dalam menyusun Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPM).

Pasal 7

Tahapan penyusunan RPJMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. pengumpulan dan Pengolahan bahan-bahan terkait dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. pembahasan dalam bentuk musyawarah dusun dan musyawarah desa ;
- c. penyusunan Peraturan Desa tentang penetapan RPJMDES secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dengan BPD.

Pasal 8

RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 a bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- d. menumbuhkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 9

RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 b bertujuan untuk :

- a. menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DURK-Desa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebagai dasar RKP Daerah Kabupaten.
- b. menyiapkan DURKP-Desa tahunan untuk dianggarkan dalam APBDDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, pihak ke tiga maupun swadaya masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan dan pengolahan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data-data yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Bahan-bahan terkait dengan informasi dan profil desa;
 - b. Bahan-bahan terkait dengan kebutuhan desa;
 - c. Bahan-bahan terkait dengan potensi, kemampuan dan perkembangan desa;
 - d. Bahan-bahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a meliputi :
 - a. Pendaftaran peserta;
 - b. Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa;
 - c. Pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 6 (enam) tahun sebelumnya;
 - d. pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 6 (enam) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa;
 - e. penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 6 (enam) tahunan di Desa;
 - f. penjelasan koordinator Musrembang yaitu Ketua LPM mengenai tata cara melaksanakan musyawarah;
 - g. pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, antara lain Ketua Kelompok Tani, Komite Sekolah, Kepala Dusun;
 - h. pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrembang Tahunan Kecamatan;
 - i. perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta;
 - j. penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa; dan

- k. penetapan daftar nama 3-5 orang delegasi dari peserta musrembang desa untuk menghadiri musrembang kecamatan (yang komposisinya ada perwakilan perempuan)

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- (2) Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa.
- (3) Peserta forum musyawarah rencana pembangunan desa terdiri dari :
- (4) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah Desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa;
 - a. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai narasumber;
 - b. Rukun Warga/Rukun Tetangga, kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota; dan
 - c. Warga masyarakat sebagai anggota.

BAB V

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 13

- (1) RPJMDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMDES wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi;
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagai penjabaran Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMDES wajib disampaikan kepada Camat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, fasilitasi dan supervisi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada BPMD, DPKKD, BAPPEDA dan INSPEKTORAT Kabupaten Halmahera Timur.
- (3) Camat melakukan Koordinasi dan fasilitasi terhadap perencanaan pembangunan desa tingkat kecamatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
BUPATI HALMAHERA TIMUR,

H. RUDY ERAWAN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 23 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

LUTH MUHAMMAD, S IP
NIP. 19610507 198203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 110.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sangat penting mengingat tujuan Pembangunan Desa adalah untuk menciptakan peningkatan kemampuan dan kapasitas desa secara bertahap dan berkesinambungan secara terpadu dan partisipatif dalam konteks pemberdayaan dengan mengedepankan keserasian dan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

Rencana Pembangunan desa merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak-pihak terkait (Stakeholder) dalam penyusunan Rencana Pembangunan desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa, Seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 114.